



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 421/ 194.a /PAUDNI-PO/Kab/2016

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN  
LKP KHANZA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR**

- MEMBACA** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan dari :  
**Tn. INDRA SURYA PRADANA, S.Pd.**, selaku Pemimpin Kursus dan Pelatihan  
Nomor : 048/LKP-Khanza/III/2016 Tanggal 05 Agustus 2015 beserta  
lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga  
Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan  
Kursus dan Pelatihan.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat  
diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan  
perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Non  
Formal;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0151/U/1997, tanggal 24 Mei 1977  
b. Nomor 0222d/O/1980, tanggal 11 September 1980  
c. Nomor 0150a/U/1981, tanggal 25 April 1981  
d. Nomor 0150b/U/1981, tanggal 26 April 1981  
e. Nomor 0153/U/1981, tanggal 29 April 1981  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Ketua Tim Koordinasi  
Pembina Pendidikan dan Latihan :  
a. Nomor 098a/U/1976, tanggal 29 April 1976  
b. Nomor 0304/U/1976, tanggal 11 Desember 1976  
c. Nomor 0305/U/1976, tanggal 11 Desember 1976  
d. Nomor 0346/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977  
e. Nomor 0347/U/1997, tanggal 12 Agustus 1977  
4. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah  
Raga Nomor : KEP-09/E/L/1982, tanggal 27 Maret 1982;  
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Propinsi Jawa Barat nomor : KEP.127/E/MS/1996 tanggal 28  
Nopember 1996;  
6. Keputusan Bupati Cianjur :  
a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002  
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dan Pelatihan kepada atas nama Lembaga Pendidikan :
- Nama Kursus : **LKP KHANZA**  
Jenis Pendidikan : **MENJAHIT**  
Rumpun Pendidikan : **KERUMAHTANGGAAN**  
Alamat : **Kp. Gedung Girang RT. 01 RW. 07**  
**Desa/Kelurahan : SUKAMANAH**  
**Kecamatan : CUGENANG**  
**Kabupaten : CIANJUR**
- Pemimpin : **INDRA SURYA PRADANA, S.Pd**  
Pemilik/Penyelenggara : **INDRA SURYA PRADANA, S.Pd**
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai :
- Tanggal : **12 Agustus 2016**  
Sampai dengan tanggal : **12 Agustus 2019**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus dan pelatihan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2016

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIANJUR  
KEPALA BIDANG PAUDNI-PO,



Dra. **NENENG SUPARSIH, M.Si**  
NIP. 19650506 199403 2 004